



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

Ina Lodo Pe, Tempat Tanggal Lahir Kotahawu, 07 April 1980/41 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Kelimutu RT. 007/RW 003, Kel. Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktavianus Taka, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Oktafinanus Taka, S.H. & Rekan yang beralamat Jalan Ahmad Yani, Lordena, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor 51/SK.KH/PDT/IV/2021 tanggal 29 April 2021 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Ende;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tanggal 03 Mei 2021, Nomor 14/Pdt.P/2021/PN End, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa Bukti Surat;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 30 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register Perkara 14/Pdt.P/2021/PN End, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5308194604780001, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, tertanggal 08-07-2012;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami dan istri, Hermanus Lodo Pe dan Bale Djara yang lahir di Kotahawu, Kecamatan Liae, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 07 April 1980 dan diberi nama lengkap Ina Lodo Pe;
3. Bahwa secara Adat Istiadat masyarakat Kabupaten Sabu Raijua sudah menjadi tradisi atau kebiasaan, jika setiap warganya akan memiliki atau akan diberi nama secara adat, begitu pula dengan Pemohon yang memiliki atau diberi nama secara adat yaitu Paulina He;
4. Bahwa nama Paulina He selalu dipakai sebagai nama panggilan sehari-hari oleh Pemohon, yang mana nama tersebut terus terbawah sampai dengan Pemohon merantau ke Kabupaten Ende pada tahun 2010, begitu pula pada saat Pemohon mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon tersebut pada Tahun 2012;
5. Bahwa sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon tersebut di atas, nama Pemohon masih tercatat dengan nama secara adat yaitu Paulina He, kemudian Tanggal Lahirnya tercatat yaitu 06-04-1978;
6. Bahwa Nama dan Tanggal Lahir yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, kemudian terpakai juga pada saat Pemohon mengurus Paspor melalui Agen dari Kantor Penyalur Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (PJTKI) dengan Nomor: AT 909419, tertanggal 06 Februari 2017, yaitu dengan Nama Paulina He dan dengan Tanggal Lahir 06-04-1978, dimana pada saat itu Visanya sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Malaysia;
7. Bahwa saat ini Pemohon telah kembali ke Indonesia dan berdomisili di Jalan Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dan telah pula mengurus Surat Baptis di Gereja Masehi Injili Di Timor (GMIT) Syalom Ende dengan Nomor: 6442, tertanggal 05 Maret 2021, dengan memiliki Nama Lengkap Ina Lodo Pe dengan Tanggal Lahir 07 April 1980;
8. Bahwa pada saat ini yang menjadi persoalan bagi Pemohon adalah Nama dan Tanggal Lahir yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon tersebut masih dengan nama secara adat dan dengan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal lahir yang salah, yang mana hal tersebut berbeda atau tidak bersesuaian dengan yang tercatat pada Surat Baptis milik Pemohon;

9. Bahwa sampai dengan Permohonan ini diajukan ke hadapan Pengadilan Negeri Ende, Pemohon belum pernah melakukan atau melangsungkan perkawinan/belum pernah menikah, baik itu secara Agama maupun Hukum;

10. Bahwa dengan demikian, nama Paulina He dengan tanggal lahir 06 April 1978, sebagaimana yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5308194604780001, tertanggal 08-07-2012 adalah salah;

11. Bahwa adapun yang sebenarnya, Nama Lengkap Pemohon adalah Ina Lodo Pe dengan Tanggal Lahir 07 April 1980, sebagaimana yang tercatat pada Surat Baptis milik Pemohon dengan Nomor: 6442, tertanggal 05 Maret 2021;

12. Bahwa adapun maksud dan tujuan Perubahan Nama dan Tanggal Lahir dari Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru serta untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon;

13. Bahwa untuk mendapatkan Kepastian Hukum sehubungan dengan Perubahan Nama Dan Tanggal Lahir dari Pemohon tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Ende untuk dijadikan Dasar Hukum bagi Pemohon;

14. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

15. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka (17) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, yang menyebutkan “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, Perubahan Nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

16. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, “Pencatatan Perubahan Nama Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri”;

17. Bahwa dengan demikian, sudah sangat tepat apabila saat ini Pemohon memohon Penetapan melalui Pengadilan Negeri Ende;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende, berkenan untuk Menerima, Memeriksa dan selanjutnya Menetapkan Permohonan Pemohon dengan Amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Paulina He dengan Tanggal Lahir 06 April 1978, sebagaimana yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 53081946 04780001, tertanggal 08-07-2012 adalah salah dan yang sebenarnya adalah Nama Lengkap Ina Lodo Pe dengan tanggal lahir 07 April 1980, sebagaimana yang tercatat pada Surat Baptis milik Pemohon dengan Nomor: 6442, tertanggal 05 Maret 2021;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon di persidangan datang menghadap dan setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Baptis yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di TimorJemaat Syaloom Ende atas nama Ina Lodo Pe diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pauline He NIK: 5308194604780001 diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Paspor Nomor: AT 909419 atas nama Pauline He diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5308191907100016 atas nama Kepala Keluarga Huki He yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan Alat Bukti Surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi Huki He, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam sidang permohonan ini karena ada permohonan dari Pemohon untuk pergantian nama dan tanggal lahir;
- Bahwa Pauline He dan Ina Lodo Pe adalah orang yang sama yaitu sama-sama dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama kedua orang tua Pemohon adalah ayah Hermanus Lodo Pe dan ibu Bale Djara;
- Bahwa Pemohon lahir di Sabu yaitu di Kotahawu pada tanggal 07 April 1980 dan menggunakan nama adat Pauline He;
- Bahwa pada tahun 2010 Pemohon merantau ke Ende dan telah mengurus Kartu Tanda Penduduk pada tahun 2021 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende masih menggunakan nama Pauline He;
- Bahwa Pemohon ditahun 2017 pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Malaysia dan telah mengurus Paspor di Surabaya menggunakan nama Pauline He;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah dibaptis dan merubah namanya menjadi Ina Lodo Pe dalam Surat Baptis Tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terbit Kartu Keluarga Nomor: 5308191907100016 dalam hal ini Saksi sebagai kepala keluarga dan Pemohon telah merubah namanya menjadi Ina Lodo Pe;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Yeni Mariana Huli, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam sidang permohonan ini karena ada permohonan dari Pemohon untuk pergantian nama dan tanggal lahir;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena merupakan adik ipar karena Saksi adalah istri dari Saksi Huki He;
- Bahwa Pauline He dan Ina Lodo Pe adalah orang yang sama yaitu sama-sama dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama kedua orang tua Pemohon adalah ayah Hermanus Lodo Pe dan ibu Bale Djara;
- Bahwa pada tahun 2010 Pemohon merantau ke Ende dan telah mengurus Kartu Tanda Penduduk pada tahun 2021 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende masih menggunakan nama Pauline He;
- Bahwa Pemohon ditahun 2017 pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Malaysia dan telah mengurus Paspur di Surabaya menggunakan nama Pauline He;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah dibaptis dan merubah namanya menjadi Ina Lodo Pe dalam Surat Baptis Tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terbit Kartu Keluarga Nomor: 5308191907100016 dalam hal ini Saksi sebagai kepala keluarga dan Pemohon telah merubah namanya menjadi Ina Lodo Pe;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan yakni Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepan pengurusan surat-surat administrasi kependudukan Pemohon tidak terkendala dan bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap termuat dalam penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Surat Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah menghadirkan Bukti Surat sebagaimana telah diuraikan diatas bertanda P.1, P.3, dan P.4 yang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebaga alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P.2 tidak dapat ditampilkan aslinya dimuka persidangan maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-2 menerangkan Pemohon memiliki NIK 5308194604780001 dan telah dicocokkan pula dengan Bukti Surat P-4 ternyata terdapat kesesuaian serta Saksi-Saksi juga menerangkan hal yang sama maka Hakim berpendapat selama alat bukti tersebut bersesuaian dengan bukti Surat dan Saksi-Saksi maka bukti tersebut dapat dijadikan pengetahuan Hakim dan memiliki kekuatan pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan 4 (empat) Bukti Surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.4 dihubungkan dengan Bukti 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pauline He dan Ina Lodo Pe adalah orang yang sama yaitu sama-sama adalah nama Pemohon;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon adalah ayah Hermanus Lodo Pe dan ibu Bale Djara dan Pemohon lahir di Sabu yaitu di Kotahawu pada tanggal 07 April 1980 (vide Bukti Surat P-1 dan P-4) dan menggunakan nama adat Pauline He;
- Bahwa pada tahun 2010 Pemohon merantau ke Ende dan telah mengurus Kartu Tanda Penduduk NIK: 5308194604780001 pada tahun 2012 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende (Bukti Surat P-2) masih menggunakan nama Pauline He;
- Bahwa Pemohon ditahun 2017 pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Malaysia dan telah mengurus Paspor di Surabaya menggunakan nama Pauline He (Bukti Surat P-3);
- Bahwa Pemohon telah dibaptis dan merubah namanya menjadi Ina Lodo Pe dalam Surat Baptis yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di TimorJemaat Syaloom Ende (bukti Surat P-1) serta didalam Kartu Keluarga Nomor: 5308191907100016 atas nama Kepala Keluarga Huki He yang

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende (bukti Surat P-4);

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepan pengurusan surat-surat administrasi kependudukan Pemohon tidak terkendala dan bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Permohonan Kuasa Hukum Pemohon memohon kepada Hakim untuk "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya", maka Hakim berpendapat karena petitum angka 1 (satu) ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Kuasa Hukum Pemohon memohon kepada Hakim untuk "Menetapkan Nama Paulina He dengan Tanggal Lahir 06 April 1978, sebagaimana yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 53081946 04780001, tertanggal 08-07-2012 adalah salah dan yang sebenarnya adalah Nama Lengkap Ina Lodo Pe dengan tanggal lahir 07 April 1980, sebagaimana yang tercatat pada Surat Baptis milik Pemohon dengan Nomor: 6442, tertanggal 05 Maret 2021", maka akan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi dari petitum angka 2 (dua) Permohonan Kuasa Hukum Pemohon, Hakim melihat terdapat dua permohonan yaitu menetapkan perubahan ganti nama dan perubahan tahun lahir dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan ganti nama yang semula bernama Pauline He menjadi Ina Lodo Pe maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

"setiap pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Hakim menilai pengajuan Permohonan oleh Kuasa Hukum Pemohon tersebut

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah seharusnya permintaan perubahan ganti nama Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan perubahan tanggal tahun lahir yang semula tertulis "06 April 1978" menjadi "07 April 1980" maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

"peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

"yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin";

Menimbang, bahwa oleh karena itu perubahan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut berupa perubahan tanggal tahun lahir dari Permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

"pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN End



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Hakim menilai pengajuan Permohonan oleh Kuasa Hukum Pemohon tersebut beralasan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka permohonan perubahan tahun lahir semula tertulis "06 April 1978" menjadi "07 April 1980" tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur:

"pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur:

"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (empat) Permohonan Kuasa Hukum Pemohon memohon kepada Hakim untuk "Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon", maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh sebab sifat dari Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Petitum angka 1 (satu) yang memohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka dengan memperhatikan seluruh pertimbangan hukum terhadap Petitum angka 2 (dua), dan Petitum angka 3 (tiga) Permohonan Kuasa Hukum Pemohon, maka Hakim berpendapat terhadap Petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Paulina He dengan Tanggal Lahir 06 April 1978, sebagaimana yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 53081946 04780001, tertanggal 08-07-2012 adalah salah dan yang sebenarnya adalah Nama Lengkap Ina Lodo Pe dengan tanggal lahir 07 April 1980, sebagaimana yang tercatat pada Surat Baptis milik Pemohon dengan Nomor: 6442, tertanggal 05 Maret 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama dan tanggal tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Ende paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini dan berdasarkan laporan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh kami, Made Mas Maha Wihardana, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ende yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 14/Pdt.P/2021/PN End tanggal 03 Mei 2021. Penetapan mana diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Aprianus E. Udju, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadapan Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aprianus E. Udju, S.H.

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya PNB/Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp150.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)